

AKREDITASI DIKLAT

Akreditasi merupakan kegiatan yang telah lama dilaksanakan dalam penyelenggaraan diklat. Akreditasi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris *accreditation*. Kata *accreditation* sendiri merupakan hasil dari perkembangan kata *accredit* yang mulai digunakan sekitar tahun 1806.

Dalam pelaksanaan diklat, akreditasi diklat dapat diartikan sebagai kegiatan penilaian kelayakan lembaga diklat pemerintah dan swasta dalam menyelenggarakan program diklat perpustakaan yang ditetapkan dalam surat keputusan dan sertifikat akreditasi oleh Perpustakaan Nasional. Akreditasi diklat dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI. Tim terdiri dari Tim Verifikasi

dan Tim Penilai.

Akreditasi diklat yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional RI menilai beberapa komponen dan unsur. Unsur yang dinilai meliputi unsur tenaga keprofesionalan perpustakaan, unsur program diklat perpustakaan, serta unsur fasilitas diklat perpustakaan. Setiap unsur tersebut memiliki komponen-komponen yang penting dalam penilaian. Tiap unsur memiliki bobot penilaian yang berbeda-beda. Unsur tenaga keprofesionalan perpustakaan dinilai dengan bobot 45%, unsur program diklat perpustakaan dinilai dengan bobot 30%, dan unsur fasilitas diklat perpustakaan dinilai dengan bobot 20%.

Penilaian akreditasi diklat yang mencapai 71,00 atau lebih dikatakan layak dan

ditetapkan secara tertulis dalam surat keputusan dan sertifikat akreditasi, yang selanjutnya dapat disebut sebagai Diklat yang terakreditasi. Penilaian diklat dibawah 71,00 dinyatakan tidak layak dan diberitahukan secara tertulis pada Instansi yang bersangkutan.

Nilai kelayakan akreditasi program diklat terdiri atas tiga kategori yaitu :

- A untuk rentang nilai antara 91,00 s.d. 100, dengan berlaku selama 5 (lima) Tahun;
- B untuk rentang nilai antara 81,00 s.d. 90,99, dengan berlaku selama 4 (empat) Tahun;
- C untuk rentang nilai antara 71,00 s.d. 80,99, dengan berlaku selama 3 (tiga) Tahun.

